



# BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BERGULIR KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI

TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI PATI

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Usaha Koperasi, Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri perlu memberikan dukungan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan pinjaman modal bergulir;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan petunjuk teknis Penyaluran Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3611, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PD. BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Pati.
5. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.

6. Kelompok Usaha adalah yang melakukan usaha yang berbentuk kelompok dengan jenis usaha yang sama atau sejenis.
7. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
8. Pengusaha menengah adalah pengusaha yang melakukan kegiatan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
9. Unit Pengelola Keuangan adalah Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
10. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Pemerintah Kabupaten Pati yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
11. Dana bergulir adalah Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lewat PD. BPR BKK dengan ketentuan dan prosedur dalam petunjuk teknis ini.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan perkuatan modal bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah:

- a. mengembangkan sektor riil khususnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Pati;
- b. memberikan peluang terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan Daerah;
- c. meningkatkan akses Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk memperoleh pelayanan pinjaman dana bergulir dari Pemerintah Daerah; dan
- d. mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Daerah.

### Pasal 3

Sasaran perkuatan modal bergulir adalah:

- a. meningkatkan jumlah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di sektor Koperasi, Industri Kecil, Perdagangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- b. terwujudnya peningkatan pendapatan bagi Koperasi, pengusaha kecil dan menengah; dan
- c. terlaksananya perkuatan modal bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lainnya.

### BAB III

#### STATUS DAN SUMBER DANA

### Pasal 4

Status dana adalah pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

### Pasal 5

Sumber Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005.

### BAB IV

#### BANK PENYALUR

### Pasal 6

Bank penyalur dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah PD. BPR BKK Kabupaten Pati.

### BAB V

#### PENERIMA DAN SYARAT PINJAMAN

### Pasal 7

- (1) Penerima dana bergulir adalah :
  - a. Koperasi;
  - b. kelompok Usaha Mikro dan Kecil;
  - c. Usaha Kecil dan Menengah Bidang Industri Perdagangan;

- d. Usaha Kecil dan Menengah bidang pertanian dan peternakan; dan
  - e. Usaha Kecil dan Menengah di bidang Perikanan;
- (2) Persyaratan penerima pinjaman dana bergulir adalah:
- a. Koperasi :
    - 1. merupakan lembaga koperasi primer yang sudah berdasar hukum minimal 1 (satu) tahun;
    - 2. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun buku terakhir;
    - 3. sehat organisasi dan usaha; dan
    - 4. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari APBN/APBD Propinsi/APBD Kabupaten selama 2 tahun terakhir yang besarnya lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - b. Kelompok Usaha Mikro dan Kecil :
    - 1. memiliki usaha yang layak dikembangkan;
    - 2. mempunyai kelompok yang beranggotakan minimal 10 orang dan maksimal 25 orang dengan usaha yang sejenis; dan
    - 3. memperoleh pengesahan dari Kepala Desa dan Camat setempat.
  - c. Usaha Kecil dan Menengah Bidang Industri Perdagangan :
    - 1. mempunyai kegiatan usaha yang dibuktikan dengan Surat Ijin yang dikeluarkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati berupa:
      - a) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
      - b) Tanda Daftar Industri (TDI) atau Ijin Usaha Industri (IUI)
    - 2. memiliki usaha yang layak dikembangkan; dan
    - 3. Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman dana bergulir tahun 2003 yang sudah lunas pokok dan bunga.
  - d. Usaha Kecil dan Menengah bidang pertanian dan peternakan:
    - 1. kelompok tani/peternak dibawah pembinaan penyuluh pertanian;
    - 2. mempunyai usaha tani yang layak dan jelas;

3. kelompok petani/peternak yang bergerak di bidang usaha:
    - a) budidaya pertanian/peternakan;
    - b) pengolahan hasil-hasil pertanian;
    - c) jasa di bidang pertanian dan peternakan; dan
    - d) sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.
  4. jumlah anggota kelompok terdiri dari 5 – 10 orang; dan
  5. kelompok tani/peternak penerima dana bergulir tahun 2003 atau tahun 2004 yang sudah melunasi pokok dan bunganya.
- e. Usaha Kecil dan Menengah di bidang Perikanan:
1. mempunyai usaha yang layak dan jelas di bidang usaha:
    - a) budidaya perikanan;
    - b) pengolahan hasil-hasil perikanan; dan
    - c) sarana dan prasarana perikanan.
  2. kelompok tani di bawah pembinaan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
  3. dinamika kelompok telah berjalan.

## BAB VI

### JASA BUNGA, JANGKA WAKTU DAN NILAI PINJAMAN

#### Bagian Pertama

#### Jasa Bunga

#### Pasal 8

- (1) Jasa Bunga pinjaman yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar 8% (delapan persen) per tahun dengan alokasi penggunaannya sebagai berikut:
  - a. jasa PD. BPR BKK sebesar 4% (empat persen);
  - b. Pendapatan Asli Daerah sebesar 2% (dua persen);
  - c. operasional Unit Pengelola Keuangan sebesar 2% (dua persen); dan
  - d. penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan tentang standarisasi yang ditetapkan Bupati.

- (2) Jasa bunga Pendapatan Asli Daerah dan Operasional Unit Pengelola Keuangan disetor oleh PD. BPR BKK ke Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu Pinjaman**

**Pasal 9**

- (1) Jangka waktu pinjaman dana bergulir yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bidang Industri.
- (2) Jangka waktu pinjaman dana bergulir kepada usaha kecil dan menengah bidang pertanian dan peternakan paling lama 5 (lima) tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Nilai Pinjaman**

**Pasal 10**

Nilai pinjaman yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Pati kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- a. badan usaha yang berbentuk Koperasi/kelompok, paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Usaha Kecil sejenis dibidang industri perdagangan yang berbentuk kelompok, paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Usaha Kecil dan menengah dibidang industri perdagangan yang berbentuk perseorangan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Usaha Kecil dan Menengah dibidang pertanian dan peternakan:
  1. budidaya pertanian, pengolahan hasil pertanian, jasa bidang pertanian dan sarana pertanian paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  2. budidaya unggas/ayam buras/puyuh dan budidaya kambing domba paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  3. budidaya itik paling banyak Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan

4. peternakan sapi potong/sapi perah paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- e. Usaha Kecil dan Menengah dibidang perikanan yang berbentuk perseorangan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang berbentuk kelompok paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## BAB VII

### MEKANISME DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA BERGULIR

#### Pasal 11

- (1) Sosialisasi program pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal bergulir oleh Dinas/instansi teknis.
- (2) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir kepada Dinas/Instansi teknis dan selanjutnya diseleksi sesuai bidang usaha masing-masing yaitu :
  - a. bidang koperasi diajukan kepada Kantor Koperasi Kabupaten Pati;
  - b. bidang Industri Perdagangan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati;
  - c. bidang Pertanian dan Peternakan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati; dan
  - d. bidang Perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
- (3) Hasil seleksi dari Dinas/Instansi teknis atas pengajuan dari Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya dibuatkan rekomendasi dan dikirim ke Unit Pengelola Keuangan;
- (4) Rekomendasi dari Dinas/Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan ke PD. BPR BKK.
- (5) PD. BPR BKK mengadakan penelitian lokasi untuk menganalisa kelayakan usaha, selanjutnya PD. BPR BKK dapat menolak atau merealisasikan.
- (6) Atas dasar analisa yang dilakukan oleh PD. BPR BKK apabila :
  - a. ditolak maka proposal dikembalikan ke Unit Pengelola Keuangan; atau

- b. direalisasikan maka PD. BPR BKK mengajukan kepada Unit Pengelola Keuangan untuk transfer dana sesuai plafon kredit/nilai pinjaman;
- (7) Dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh PD. BPR BKK, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkewajiban :
- a. membayar provisi sebesar 1 % (satu persen); dan
  - b. Menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah atau Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor yang disesuaikan dengan besarnya plafon kredit.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENGEMBALIAN ANGSURAN PINJAMAN

#### Pasal 12

- (1) Angsuran pokok dan bunga dibayar secara bulanan atau musiman sesuai jenis usaha yaitu :
- a. bidang koperasi, industri perdagangan dan perikanan angsuran pokok dan bunga dibayar secara bulanan; dan
  - b. bidang pertanian dan peternakan angsuran pokok dan bunga dibayar secara setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Angsuran pokok dan jasa bunga sebesar 2% (dua persen) untuk PAD dan 2% untuk Operasional Unit Pengelola Keuangan, disetor oleh PD. BPR BKK ke rekening Pemegang Kas setiap bulan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 13

- (1) Akumulasi angsuran pokok yang diterima dapat digulirkan kembali kepada koperasi, usaha kecil dan menengah yang lain dengan ketentuan sama.
- (2) Jika Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah lunas dengan kredibilitas, baik dapat memperoleh pinjaman kembali maksimal 2 (dua) kali periode.
- (3) Jika Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai kredibilitas jelek, tidak diberikan pinjaman kembali.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal bergulir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

a. PD. BPR BKK :

1. mengadakan penagihan kepada peminjam/nasabah setiap bulan;
2. melaporkan perkembangan angsuran pokok dan bunga kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) setiap bulan; dan
3. melaporkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

b. Unit Pengelola Keuangan (UPK) :

1. Membuat rekapitulasi angsuran pokok dan bunga dari hasil laporan PD. BPR BKK;
2. Membuat teguran kepada nasabah/peminjam yang mempunyai tunggakan; dan
3. melaporkan perkembangan penyaluran/pemanfaatan dana bergulir dan perkembangan angsuran kepada Bupati.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 15

- (1) Apabila dari hasil evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim ditemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh peminjam dana bergulir yaitu peruntukannya tidak sesuai dengan permohonan, maka Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tersebut wajib mengembalikan dana yang sudah diterima dan tetap membayar bunga dan tidak akan diberikan bantuan atau fasilitas kredit lainnya yang sejenis.
- (2) Apabila ditemukan pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 21 September 2005

BUPATI PATI



TASIMAN


Diundangkan di Pati

Pada tanggal 21 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SRI MERDITOMO

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN EK BANG	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANAN	PEREK

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 19

847.